

Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Asnawati

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Email : asnawatimardamin54@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 22 Maret 2016, diseleksi tanggal 27 Mei 2016 dan direvisi 5 Juni 2016

Abstract

Historically, the existence of UU No. 1/PNPS/1965 was made to protect the Nation and Society, where misleading or religious humiliation are viewed as a revolutionary trend. By the rise of certain orders/sects, which was assumed against the religious teachings and laws then it is essentially needed to have national awareness by bringing out this regulations. On the other hand supporting the existence of the Regulation or UU No. 1/PNPS/1965 was considered as a form of freedom in expressing their faith, meanwhile on the other side is considering to triggering conflict because it is against the mainstream of religious understanding. This condition has become the main factor to create chaos in religious life.

The religious leaders and the Islamic organization leaders in Mataram shows that there are same tendencies in viewing the Regulation or UU No.1/PNPS/1965. Most of religious leaders and the Islamic organization leaders said that they knew the Regulation or UU No.1/PNPS/1965, while some of them said that they have not know it, even reading it, yet. Among the religious leader said that there weresome case of religious desecration among others, for example: the case of Congregation of Ahmadiyah, A thariqah (spiritual path) that teaches Inner Marriage (Nikah Batin) who can be married more than 4 wives in Lombok Tengah, Namatan Prayer, and "Amak Bakrie" who confess his self as the prophet.

The objective of this research is to comprehend knowledge and understanding of the religious leaders and the Islamic organization leaders in understanding the content of Regulation/UU No. 1/PNPS/Year 1965.

The conclusion of this research related about the knowledge and understanding the content of the Regulation or UU No. 1/PNPS/Year 1965 is understandable by religious leaders. According to them, religious desecration is against the main teachings of religion. Due to the benefit of that particular regulation they consider that this Regulation must be apprehend. Meanwhile, related to the punishment for the man who practising religious desecration is 5 years maximum in prison especially for the initiator for the sake of deterrent effect.

Keywords: *religious defamation, Islamic leaders, UU PNPS.*

Abstrak

Secara historis, lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Dengan timbulnya berbagai aliran yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.

Di satu pihak mendukung lahirnya UU No. 1/PNPS/1965, karena dipandang sebagai bentuk kebebasan dalam mengekspresikan keyakinannya, sementara di sisi lain dianggap menimbulkan keresahan karena bertentangan dengan paham keagamaan arus utama (*mainstream*). Kondisi tersebut menjadi kurang kondusif untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan keagamaan yang dijamin oleh undang-undang.

Ungkapan yang dikemukakan oleh para pemuka agama dan pemimpin Ormas Islam di Kota Mataram, menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dalam memandang UU No.1/PNPS/1965. Sebagian pemuka agama dan pimpinan Ormas Islam mengatakan sudah tahu dan pernah membaca UU No.1/PNPS/1965, sedangkan sebagian kecil mengatakan belum mengetahui, bahkan belum pernah membacanya. Diantara pemuka agama mengatakan pernah terjadi kasus penodaan agama, yaitu: kasus Jemaat Ahmadiyah, Aliran tarekat yang mengajarkan nikah batin, Nikah lebih dari 4 istri di Lombok Tengah, Namatan Sholat, dan Amak Bakrie yang mengaku sebagai nabi.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman para pemuka agama dan pemimpin Ormas Islam dalam memahami isi UU No. 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait kasus penistaan/penodaan agama di Kota Mataram NTB yaitu, nikah lebih dari 4 istri, Namatan Sholat dan Amak Bakrie, sudah diselesaikan di pengadilan, kecuali kasus Jemaat Ahmadiyah yang masih menjadi "pekerjaan rumah" pemerintah daerah NTB. Mengenai pengetahuan dan pemahaman sebagian besar pemuka agama Islam di Kota Mataram sudah tahu dan pernah membaca isi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965. Inti nya menurut mereka penodaan agama itu adalah melanggar pokok-pokok ajaran agama. Ini bisa dipahami bahwa mereka menganggap UU ini harus dipertahankan. Sementara itu terkait dengan hukuman bagi pelaku penodaan agama maksimal 5 tahun penjara khususnya bagi para penggagas tidaklah cukup, karena belum memberikan efek jera.

Kata kunci: *Kebebasan beragama, kurang kondusif, arus utama, dan UU No. 1/PNPS/1965, kasus penistaan/penodaan dan sanksi hukuman.*

Pendahuluan

Latarbelakang

Pasca Reformasi khususnya setelah tahun 2005 telah terjadi peningkatan secara tajam kasus-kasus penodaan agama di kalangan muslim. Zainal Abidin Bagir saat menjadi saksi ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada Kamis, 31 Januari 2013 menyampaikan bahwa selama hampir 40 tahun pertama penggunaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mulai tahun 1965 sampai tahun 2005 terdapat sekitar 15 kasus. Namun dalam kurun waktu hanya 7 tahun, sejak 2005 hingga 2012 ada sekitar 40 kasus. (Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi 2013:4). Dengan kata lain dalam waktu 10 tahun terakhir ini ada peningkatan yang tajam atas kasus penodaan agama di Indonesia.

Secara historis, ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini antara lain: *Pertama*, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para

ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ahmad Suaedy dan Rumadi, Buletin The Wahid Institute, No.2/Juni 2006).

Beragam kasus penodaan agama biasanya dikenakan Pasal 156 a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, khususnya Pasal 4. Kedua UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku penistaan/penodaan agama.

Setelah melakukan beberapa persidangan, MK melalui Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Menurut MK, penafsiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/Tahun 1965 adalah penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama dikarenakan undang-undang ini tidak secara jelas memuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama. (Djafar, M Alamsyah, 2010:43-45). Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 hanya menyebutkan bahwa: "*setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana*

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." (Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama. 2012: 180).

Dalam memahami pasal 1 undang-undang ini ada yang menafsirkan bahwa setiap penafsiran yang berbeda dengan paham *Ahlussunnah Wal Jamaah (mainstream)* dianggap telah menodai agama. Sebagai contoh pada 30 November 2002 Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) Bandung mengeluarkan pernyataan, "Menuntut aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan dan kegiatan yang secara sistematis dan massif melakukan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, umat Islam, dan para ulama. "Mereka terpicu tulisan Ulil Abshar Abdallah, di harian *Kompas*, 18 November 2002, berjudul "*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*", yang dirujuk sebagai contoh penghinaan agama. Selanjutnya FUUI menyatakan, "Menurut syariat Islam, oknum yang menghina dan memutarbalikkan kebenaran agama dapat diancam dengan hukuman mati." (Gatra, No 02-03 Tahun X. 2003: 107).

Adanya perbedaan dalam memaknai konsep "Penistaan/Penodaan Agama" tersebut sering menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik di masyarakat akibat penistaan/penodaan agama telah ada di daerah-daerah, termasuk juga wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini dikarenakan NTB merupakan wilayah yang masyarakatnya cukup majemuk, plural dan religius. Isu penyesatan terhadap seseorang atau kelompok di NTB sering terjadi mulai dari Ama' Bakri, Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok-kelompok tarekat.

Penelitian tentang Penistaan/ Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Kota Mataram Prov. NTB menjadi penting, karena setelah tahun 2005 khususnya pasca reformasi telah terjadi peningkatan secara

tajam kasus-kasus penodaan agama di kalangan muslim.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Pertanyaan penelitian dalam studi kasus (menurut Robert K. Yin, 1996:29) sesuai dengan kata kunci yang lazim digunakan "bagaimana dan mengapa", maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengetahuan pemuka agama Islam di Kota Mataram Prov. NTB terhadap isi UU No 1/PNPS/Tahun 1965? (2) Bagaimana konsep "penistaan/penodaan agama" yang berupa penafsiran, kegiatan (yang dianggap menyimpang) menurut para pemuka agama Islam di Kota Mataram? (3) Bagaimanakah bentuk hukuman mereka yang melakukan penodaan agama menurut perspektif para pemuka agama Islam di Kota Mataram? (4) Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama Islam dan kaitannya dengan penistaan/penodaan agama? Dan (5) Bagaimana tanggapan pemuka agama Islam di Kota Mataram terhadap pelaksanaan UU. 1/PNPS/tahun 1965?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik sehingga data yang dipaparkan didasarkan pada serangkaian proses dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan para informan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab lima permasalahan sebagaimana rumusan masalah tersebut.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan sebelum melakukan data lapangan dengan mempelajari

berbagai sumber-sumber informasi tertulis dan dokumen yang relevan. Sedangkan data lapangan dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan para pimpinan ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh masyarakat (kiai, tuan guru, ustadz, cendekiawan) yang ada di Kota Mataram, mengenai pandangannya terkait dengan UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Selain itu juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD).

Hasil dan Pembahasan

Geografi dan Demografi NTB

Pada tanggal 14 Agustus 1958, propinsi Sunda Kecil dipisah menjadi tiga propinsi, masing-masing adalah Bali, Nusa Tenggara barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Bali menjadi propinsi tersendiri dengan ibukotanya Denpasar. Sementara Pulau Lombok dan Sumbawa disatukan menjadi propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibukota Mataram.

Sebagian besar penduduk NTB merupakan suku Sasak menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di NTB adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali yang berjumlah sekitar 5% dari seluruh populasi di sana. Pemeluk Kristen, Buddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, terutama pendatang dari berbagai suku dan etnis yang bermukim di pulau ini. Data Kanwil Kementerian Agama NTB tahun 2009 menyebutkan bahwa pemeluk agama Islam sebanyak 4.129.236 orang, Kristen 12.412 orang, Katolik 14.810, Hindu 144.104, dan Buddha 31.740.

Organisasi keagamaan Islam terbesar di NTB adalah Nahdlatul Wathan (NW), yang anggotanya sekitar 2 juta orang. Organisasi ini pecah

menjadi dua, yaitu NW Pancor dan NW Anjani. (Hamdi, Saepul, 2012: 2). Selain NW, organisasi keagamaan Islam yang eksis di NTB adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan masih ada lainnya.

Perspektif Pemuka Agama tentang Penistaan/Penodaan Agama

Pengetahuan Pemuka Agama di NTB tentang Isi UU No 1/PNPS/Tahun 1965

Pengetahuan Pemuka Agama tentang Isi UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, menurut Prof. Saiful Muslim, UU tersebut pernah dibaca bahkan sudah di uji di Mahkamah Konstitusi (MK), artinya UU itu sudah final dan masih layak digunakan. Di contohkannya bahwa di Mataram pernah terjadi kasus penistaan/penodaan agama, seperti Ahmadiyah, yang sudah dikarantinakan karena sudah ada keputusan di Kejaksaan Negeri Selong Lombok Timur dan Lombok Barat selain adanya SK Bupati serta kasus Amak Bakrie.

Tentang UU No.1 PNPS /1965, bagi Tgh. Sahdan Ilyas, memang pernah membacanya dan cukup bagus bahkan sangat diperlukan untuk menjerat pelaku penodaan/penistaan agama. Karena UU ini merupakan langkah preventif agar tidak muncul pelaku penodaan agama. Di masa Orde Baru tahun 1980-an terjadi kasus penistaan/penodaan agama, dan berdasarkan fatwa MUI NTB, pelaku mendapat hukuman 10 tahun penjara, karena mengaku pernah melihat Tuhan bagai seberkas cahaya bagi seorang guru tarekat serta juga melakukan poligami dengan 9 orang istri.

Sebagai seorang tokoh NW Anjani yaitu H. Alidah Nur mengatakan pernah membaca isi UU No.1 PNPS/1965, ketika

ada pertemuan silaturahmi dengan para tokoh agama. Namun bagi Dr. Fachrurrozi, dengan UU tersebut perlu dilihat kembali substansinya, dan bila sudah tidak lagi mengakomodir, maka perlu direview serta dilihat tingkat implementasinya, tingkat eksekusinya sudah optimal atau belum. Sementara Drs. Abdul Aziz Fahmi Ketua KUB Kemenag NTB menyampaikan: sudah membaca dan memahami isinya, yang intinya mengenai atau yang menyerupai praktik agama yang menyimpang dari praktik agama yang sesungguhnya (mainstream). Contoh kasus Amak Bakrie (usia 75 tahun), di Lombok Timur mengaku sebagai nabi, mendapat wahyu di gunung Rinjani yang menerima wangsit (wahyu), sudah dihukum 1 tahun penjara.

Bagi Harfin Zuhdi (Ketua LTM NU), mengatakan bahwa UU tersebut bukanlah tentang pencegahan kebebasan beragama, tetapi tentang penyalahgunaan atau penodaan agama. Adapun penodaan agama adalah penodaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyerang kehormatan suatu agama seperti melecehkan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Alquran dan syariat Islam. Termasuk ke dalam penodaan agama adalah tindakan mengubah-ubah ajaran agama/melakukan pemalsuan agama oleh seseorang/sekelompok orang terhadap agama yang dianutnya.

Lain halnya dengan pandangan Tgh. Taqyuddin Mansyur (Ketua PWNNU) yang pernah mendengar tentang UU PNPS, akan tetapi belum pernah membaca. Selain itu juga belum pernah mendengar ada kasus penodaan/penistaan agama yang divonis hukuman dengan UU PNPS. Pernah ada tarekat yang dianggap sesat oleh beberapa tokoh masyarakat, akan tetapi belum pernah divonis sesat oleh pengadilan. Begitu juga dengan Tgh. Shofwan Hakim (Ketua Forum Pondok Pesantren NTB), juga belum pernah membaca UU No.1/PNPS/1965.

Tetapi terjadi kasus aliran tarekat yang menyimpang yaitu Namatan sholat, tetapi kasus ini belum sampai ke pengadilan, karena sulit untuk dibuktikan, karena selalu berkelit.

Menurut Ir. H. Subhan sebagai tokoh Muhammadiyah, bahwa secara detail belum melihat dan membaca isi undang-undang PNPS tersebut, namun dapat memahaminya, dimana UU tersebut secara umum terkait tentang aturan yang menghina agama orang lain (baik dari segi tindakan maupun dalam berbicara).

Pandangan Dr. Muslihun mengenai UU No.1/PNPS/1965 hanya sepintas melihatnya. Namun terkait dengan kasus penodaan/penistaan agama dan divonis 4 tahun penjara karena mengajarkan nikah bathin di Lombok Utara, dimana murid-muridnya dianggap belum sah pernikahannya bila istrinya itu belum berhubungan badan dengannya, kemudian kasus orang yang mengajarkan namatan solat; dan kasus orang yang mengaku sebagai nabi.

Konsep Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama NTB

Konsep penodaan agama menurut Ketua MUI sangat setuju dengan definisi penodaan agama yang ada dalam UU No.1/PNPS/1965. Yang dimaksud dengan penodaan itu biasanya ada unsur kesengajaan, sedangkan penyimpangan, bisa karena ketidaktahuan. Tetapi kalau penistaan biasanya kepada orang yang mempunyai kemampuan melakukan penafsiran. Adapun kata penafsiran dalam UU No.1/PNPS/1965, selalu menjadi alasan penguatan pendapat mereka untuk melakukan penyimpangan. Jadi, penafsiran itu boleh, tetapi penafsiran tidak boleh menerjang rambu-rambu yang telah ada. Oleh sebab itu, penafsiran perlu dibatasi.

Pernyataan setuju disampaikan Ketua KUB dengan konsep penodaan yang ada dalam UU. No.1/PNPS/1965, bahwa pelaku penistaan/penodaan agama adalah orang yang melanggar aqidah yang disepakati oleh mayoritas ulama sebagai prinsip dasar agama Islam. Karena sangat jelas sekali dalam Islam, bahwa orang yang melakukan penistaan agama itu bisa dikategorikan murtad, hukumannya bisa dibunuh, halal darahnya, karena selain murtad, juga meresahkan masyarakat.

Tetapi karena negara ini berdasarkan Pancasila, maka di ambil langkah penindakan hukum pelanggaran penistaan/penodaan agama dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini UU PNPS. Sedangkan penistaan agama adalah orang yang mengamalkan dan mengajarkan ajaran agama yang berbeda dengan ajaran yang dianut oleh kebanyakan orang, apalagi sampai menimbulkan konflik. Misalnya, ada orang yang mengaku nabi, tapi di masyarakat meyakini bahwa *la nabiya min ba'dii* (tidak ada nabi setelah aku, Nabi Muhammad SAW). Umat Islam mayoritas di dunia meyakini bahwa nabi Muhammad adalah *khotamun nabiyin* (pamungkas para nabi), tapi ada orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi, ini yang menyebabkan dia melakukan penodaan agama dan meresahkan masyarakat.

Ketua PWNU juga menyatakan setuju dengan definisi penodaan agama yang ada dalam UU No.1/PNPS/1965. Karena itu apapun bentuk penyimpangan dalam agama, disebut penodaan, yaitu seperti menyalahkan amalan kelompok lain. Sedangkan mengenai penafsiran, tidak bisa orang menakwilkan agama dengan bebas. Karena penafsiran dan penakwilan itu harus dibatasi berdasarkan koridor penafsiran.

Definisi penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 menurut Ketua Forum

Pondok Pesantren, sudah cukup baik, sehingga jika ada penafsiran yang keluar dari al-Quran, Hadits dan ijma' ulama bisa ditindak. Seperti ijma' ulama tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, kalau ada yang mengaku sebagai nabi maka bisa ditindak dengan UU No. 1/PNPS/1965 ini. Menurutnya, penodaan agama itu adalah melakukan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran agama yang sudah final menurut agama masing-masing.

Dalam Islam itu ada hal-hal pokok yang antar umat Islam tidak berbeda, seperti masalah keesaan Allah, al-Quran, dan ini sudah final. Kalau perbedaan tentang masalah *furu'iyah*, seperti sholat subuh ada yang qunut ada yang tidak, sholat terawih ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat, atau lainnya itu tidak dipersoalkan. Kalau ada penafsiran-penafsiran yang terlalu jauh dari koridor penafsiran ini tidak bisa diterima, seperti *manfasara bira'yih dakholan nar*. Menurutnya, ayat-ayat yang baku tentang hal-hal ghaib, tentang akhirat atau lainnya, yang hukumnya sudah *qot'i* tidak bisa ditafsirkan semaunya sendiri.

Tokoh Muhammadiyah mengatakan setuju dengan definisi penodaan dalam UU No.1/PNPS/196. Sedangkan, penistaan dari kata-kata nista (kotor, rendah), artinya merendahkan dengan perkataan, perbuatan, sehingga orang yang disebutkan menjadi tersinggung dan marah. Seperti kasus Ahmadiyah.

Sementara menurut tokoh NW Anjani, bahwa perbuatan penistaan adalah hampir sama dengan penodaan. Seperti Ahmadiyah karena menyimpang dari keyakinan agama Islam, maka dikatakan melakukan penistaan/penodaan agama. Sedangkan penistaan adalah mencela/menyinggung agama. Karena itu penafsiran harus dibatasi, karena bila tidak ada rambu-rambunya, dikhawatirkan kepada umat yang sudah meyakini, dapat timbul keraguannya. Berbeda dengan kebebasan

berpendapat, yang hanya sebatas mengemukakan. Karena itu dalam agama harus mengikuti kriteria yang harus dipenuhi.

Kemudian pandangan sekretaris PW. Nahdlatul Wathon Pancor, sangat setuju dengan definisi penodaan dalam UU No. 1/PNPS/1965 ini. Menurutnya penodaan agama adalah perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang qath'i dan tidak bisa dibuat-buat. Jika dalam Islam dikatakan Muhammad nabi terakhir, dan jika ada orang yang memiliki pandangan lain mengenai nabi, maka itulah yang disebut penodaan agama.

Terkait penafsiran dalam Islam, tidak bisa dilakukan pada semua ranah. Islam membagi ranah itu menjadi dua; ranah *ubudiyah*/aqidah dan ranah *muamalah*. Kalau ranah ubudiyah atau aqidah tidak diperbolehkan sama sekali melakukan penafsiran. Kalau Tuhan itu satu, tidak boleh dikembangkan ada tuhan anak dan tuhan bapak. Sama juga nabi Muhammad itu nabi terakhir bagi umat Islam, tidak bisa ditafsirkan bisa ada nabi setelah nabi Muhammad, seperti Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi kalau penafsiran yang berkaitan dengan muamalah, ekonomi, hubungan bisnis, itu masih bisa dilakukan penafsiran atau elaborasi sesuai dengan perkembangan terkini.

Yang dimaksud di muka umum pada UU ini adalah mengajarkan ajaran agama yang menyimpang kepada orang lain. Harus diberikan penjelasan, jangan sampai yang dimaksud di muka umum itu hanya memberi ceramah baik di depan orang secara umum, maupun dalam kelompok terbatas. Penyimpangan dalam Islam itu ukurannya adalah dalam aqidah. Aqidah itu bersih dari syirik tapi bisa saja menyembah selain Allah. Atau memuja kepada benda tertentu, yang jauh dari ibadah. Salat dikerjakan harus seperti yang diajarkan Rasulullah.

Penyimpangan adalah yang jauh dari ajaran yang sebenarnya (aqidah, muamalah), yaitu merubah hukum yang sudah jelas haram kemudian direkayasa menjadi halal.

Jadi yang dimaksud menyampaikan ajaran di muka umum adalah menyampaikan ajarannya kepada orang lain, baik sedikit maupun banyak, termasuk menyampaikan gagasannya itu di media massa, seperti koran, majalah, website, dan sebagainya, dibaca banyak orang dan daya tahannya lama. Berbeda kalau hanya disampaikan lewat lisan, tidak lama orang akan lupa. Yang demikian ini termasuk penistaan.

Ketua Dewan Dakwah NTB: sepakat dan setuju dengan definisi penodaan agama yang ada dalam UU PNPS, termasuk istilah penafsirannya juga sudah pas. Artinya, jika ada usaha untuk menafsirkan dan penafsirannya itu tidak sesuai dengan persyaratan penafsiran yang ada, maka itu adalah penyimpangan. Karena itu mengenai konsep penistaan/penodaan agama, dalam al-Quran itu ada istilah *istihza'* (mengolok-olok agama) dan ada juga istilah *lahwun wa la'ibun* (meringan-ringankan agama atau menganggap sebagai permainan). Misalnya menginjak-injak al-Quran adalah sebagai bagian dari *istihza'*. Menurutnya, penafsiran dalam Islam itu ada aturannya, yaitu; pertama penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an; kedua al-Quran dengan Sunnah; dan ketiga al-Qur'an dengan *aqwalush shahabat wat tabiin*. Tidak bisa agama diberikan penafsiran secara asal-asalan.

Pernyataan setuju mengenai definisi penodaan yang terdapat dalam UU No.1/PNPS/1965, disampaikan oleh Dekan I Fakultas Dakwah IAIN Mataram. Menurutnya, penistaan itu dari kata nista yang berarti pelecehan terhadap hal-hal yang diyakini prinsipil oleh umat Islam. Sesuatu hal yang prinsip kemudian dilecehkan, maka perbuatan tersebut

dikatakan telah melakukan penodaan. Karena itulah penodaan termasuk kategori lebih berat dari penistaan. Nista itu tidak sekeras noda. Dimana setiap penodaan ada penistaan tetapi setiap penistaan belum tentu melakukan penodaan.

Penodaan itu sama halnya dengan merendahkan (menodai) atau melakukan penghinaan atau mengolok-olokkan. Tingkat dari penistaan, bisa kemungkinan besar atau kecil, yang substantif atau tidak. Menurut Dr. Fachrurrozi, salah satu bentuk penistaan agama yang terjadi di Lombok ini adalah Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah di sini sudah melanggar masalah *ushuliyah* (prinsip dasar) yang disepakati agama Islam, yaitu meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Menurut keyakinan warga Ahmadiyah, kata "*khotam*" dalam *khotamun nabiiyyin* itu diartikan cincin yang bisa dipindah. Jadi, menurut mereka, kenabian setelah nabi Muhammad juga bisa berpindah.

Walaupun Ahmadiyah melakukan penistaan agama, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cara radikal, dengan cara *gholizhol qalbi*, seperti yang dilakukan MMI dan FPI. Namun penanganan kasus-kasus semacam ini perlu dilakukan dengan pendekatan persuasif, *wajadilhum billati hiya ahsan*, baik secara struktural melalui pemerintah maupun dengan cara kultural melalui tokoh masyarakat/agama. Penistaan, menurut Dr. Fachrurrozi adalah pelecehan terhadap masalah-masalah *ushuliyah* (pokok) dalam agama yang sudah *mujma'alaih* (disepakati ulama), seperti rukun iman, rukun Islam, al-Qur'an dan kenabian. Sedangkan penodaan agama itu lebih berat dari penistaan. Ibarat gelas berisi air putih jernih dinodai dengan tinta hitam. Dalam istilah bahasa Arab itu ada *tashir* (penistaan) dan *tahkir* (penodaan).

Menurut Ketua KUB Drs. Abdul Aziz Fahmi bahwa penistaan/penodaan adalah orang yang melakukan perbuatan

dengan menyamakan atau menyerupai pokok-pokok ajaran Islam yang tidak bersumber pada al-Qur'an dan hadits (mengingkari). Artinya, penodaan agama adalah bila setiap orang yang dengan sengaja menambah atau mengurangi pokok-pokokajaran agama dengan paham atau perbuatan di muka umum dengan maksud untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat agar mengikutinya. Seperti Ahmadiyah, mengakui ada nabi sesudah nabi Muhammad, menambah al-Qur'an dan hadits nabi dengan ungkapan Mirza Gulam Ahmad. Sedangkan penistaan agama adalah setiap orang yang dengan sengaja di depan umum melakukan perbuatan menghina pokok-pokok ajaran agama atau simbol-simbol agama. Contoh, pembakaran Al-qur'an, penghinaan terhadap nabi/rasul.

Terkait dengan agama-agama selain 6 agama di Indonesia, seperti agama Zoroaster, Tao, Yahudi dan sebagainya, menurutnya adalah agama-agama yang mendapat jaminan dari pemerintah karena difasilitasi. Mereka dapat melakukan aktifitas keagamaannya, asalkan sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan keagamaan di Indonesia. Karena keberadaannya itu di jamin dalam UU. PNPS tahun 1965. Karena di Indonesia tidak ada agama resmi, yang ada hanya agama yang dilayani dan difasilitasi, dan tidak menutup kemungkinan agama-agama ini akan difasilitasi.

Sedangkan menurut Harfin Zuhdi Ketua LTM NU NTB juga menyatakan setuju dengan pernyataan definisi penodaan agama yang ada di dalam UU PNPS tersebut. Penistaan/penodaan agama adalah segala perbuatan yang menggunakan kata-kata tertulis dan gambar yang secara langsung maupun tidak langsung menodai kesucian Allah SWT, kehormatan Nabi Muhammad SAW, dan Al Quran. Termasuk penodaan agama adalah melakukan stigmatisasi

atau pelabelan negatif yang bercitra buruk, mulai penghinaan hingga kekerasan, dan atau tindakan penganut agama tertentu yang memasuki ranah agama lain yang bukan haknya. Baginya, pengertian di muka umum adalah segala tindakan, ucapan atau hasutan terhadap penistaan agama yang dipublikasikan secara luas kepada orang lain di tempat publik atau tempat umum yang bisa diakses oleh orang lain.

Hukuman Terhadap Orang yang Melakukan Penistaan/Penodaan Agama

Menurut Ketua MUI NTB, diberikan sanksi bagi pelaku penodaan/penistaan agama, dalam UU No. 1/PNPS/1965, perlu dilihat kesalahannya. Penistaan atau penodaannya seperti apa, sehingga dia harus dihukum. Kalau memang penodaan/penistaannya besar, hukumannya harus lebih dari 5 (lima) tahun, supaya ada efek jera. Orang yang berani melakukan penodaan/penistaan agama biasanya orang pintar, mempunyai ilmu. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dinasehati atau didakwahi., tetapi proses hukum juga harus berjalan. Dalam Islam, perbuatan penodaan agama (seperti Muzailamah Alkazdab yang mengaku nabi) harus diperangi.

Pandangan yang sama terkait lamanya hukuman bagi pelaku tindak penodaan/penistaan agama, menurut Ketua FKUB, dan Ketua KUB bahwa sanksi terhadap pelaku penistaan/penodaan agama yang ada dalam UU PNPS maksimal 5 (lima) tahun ini perlu ditambah, karena masih terlalu ringan, sehingga tidak ada efek jera. Misalnya Lia Aminuddin setelah keluar penjara melakukan kegiatan serupa lagi, maka ada tingkatan kedua dengan pelarangan, dan terakhir baru pembubaran Dan kalau dia lebih lama di lembaga pasyarakatan tentu akan lebih banyak mendapatkan bimbingan untuk bertobat.

Karena pelaku penodaan agama dalam Islam bisa dikategorikan murtad, yang hukumannya harus dibunuh.

Demikian pula halnya menurut Ketua PWNU dan Ketua Forum Pondok Pesantren NTB mengatakan bahwa, sanksi terhadap pelaku penistaan/penodaan agama, juga maksimal 5 tahun penjara. Karena dalam Islam, orang yang menistakan agama itu bisa dihukum murtad, membawa kekufuran dan harus taubat, kalau tidak maka sanksinya adalah dibunuh. Tapi kalau kita memakai UU No. 1/PNPS/1965 itu, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pemuka agama Muhammadiyah dan tokoh NW Anjani serta pengasuh Pesantren Bagu Lombok Barat, berpandangan sama, yaitu hukuman yang diberikan kepada yang telah melakukan penghinaan terhadap agama, mestinya lebih dari 5 tahun, sebab yang di hukum dibawah 5 tahun belum memberikan efek jera, namun tetap perlu diberi nasehat.

Menurut Ketua Dewan Dakwah NTB, bahwa sanksi terhadap pelaku penodaan/penistaan agama diserahkan kepada hakim saja, bisa fleksibel dalam menjatuhkan hukuman. Bagi pendiri aliran sesat misalnya mungkin bisa sampai dihukum mati, tetapi untuk pengikutnya, apalagi yang minus pengetahuan agamanya, maka dengan hukuman 5 tahun penjara terlalu berat. Jadi harus ada perbedaan vonis hukuman antara pendiri ajaran sesat dengan pengikutnya. Dalam ajaran Islam, pelaku penodaan agama itu harus diperangi.

Berbeda dengan pendapat pemuka-pemuka agama di atas dengan Sekretaris PWNW Pancor dan Pembantu Dekan I Fakultas Dakwah IAIN Mataram, berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku penodaan/penistaan agama dalam UU PNPS yang maksimal 5 tahun

penjara sudah cukup memberikan efek jera bagi pelakunya. Karena kalau terlalu lama, mungkin dia mempunyai keluarga yang membutuhkannya, seperti keluarga yang harus dia nafkahi. Dan lebih baik orang yang melakukan penodaan/penistaan agama dinasehati dulu sebelum dihukum. Tetapi bila penodaannya itu mengenai masalah ushul/prinsip agama, seperti aqidah/ubudiyah bisa menjadi murtad, dan hukumannya dibunuh.

Ketua LTM NU NTB mengemukakan bahwa menurut ajaran Islam (fiqh) hukuman bagi pelaku penistaan agama bisa di *ta'zir*, dipenjara atau bisa juga dibunuh, karena diqiaskan kepada hukum murtad.

Pokok-Pokok Ajaran Agama Islam Menurut Pemuka Agama NTB

Menurut Ketua FKUB NTB, pokok-pokok ajaran Islam itu menyangkut aqidah dan syariah. Akidah berkaitan dengan ketuhanan dan keesaan Allah, dan syariah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Menurutnya, perbedaan aliran/sekte dalam Islam adalah suatu hal biasa, seperti empat mazhab dalam fikih (Imam Malik berbeda dengan Hanafi, Syafii berbeda dengan Hanbali) itu hal biasa dan mereka toleran. Menurut Ketua PWNU NTB bahwa pokok-pokok ajaran Islam adalah Iman, Islam, dan Ihsan. Kalau ada orang yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam itulah disebut melakukan penistaan agama.

Menurut Ketua Forum Pondok Pesantren NTB, pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan akidah, rukun iman dan ibadah yang tidak ada *khilaf* di antara ulama. Kaitannya dengan aliran sesat di intern umat Islam itu sudah jelas, tidak bisa diterima dan wajib diluruskan.

Sementara itu menurut Sekretaris PWNW Pancor: bahwa pokok-pokok ajaran Islam adalah rukun Islam yang lima, yang disebut ibadah *mahdhoh*, ibadah yang tidak bisa ditafsirkan. Kalau ini ditafsirkan bisa terjadi kesesatan, karena sangat sensitif. Selain rukun Islam yang lima, bisa juga terjadi penyimpangan tetapi tidak sekuat di *ibadah mahdhoh*. Menurutnya, kriteria penodaan/penistaan agama itu; *pertama* dia mempunyai paham yang sesat dari hal-hal yang *mujma' alaih*; *kedua*, ajaran itu dia sebar atau di sampaikan kepada orang lain, kemudian ketiga yang paling penting adalah ada kesepakatan ulama secara umum (MUI) bahwa yang di sampaikan itu adalah ajaran sesat.

Menurut KUB Kemenag NTB, bahwa pokok-pokok ajaran dalam Islam adalah ajaran fundamental dalam Islam (rukun Islam). Ini yang tidak boleh diselewengkan.

Menurut Harfin Zuhdi Ketua LTM NU mengatakan pokok-pokok ajaran agama Islam itu ada dua, yaitu rukun Iman dan rukun Islam. Adapun dalil rukun Iman terdapat dalam al-Quran antara lain: "*Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi* (:Q.S. Al-Baqarah: 177); Sedangkan dalil rukun Islam adalah hadits Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "*Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.*" [HR Muslim]. Pokok-pokok ajaran Islam itu adalah aqidah, syari'ah dan akhlaq.

Menurut Ketua FKUB, UU PNPS ini sudah dilaksanakan dengan baik.

Namun menurutnya perlu ditambah pasal-pasal yang menyangkut penyimpangan dan sanksinya. Dan yang berhak menentukan bahwa seseorang itu melakukan penistaan/penodaan agama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Agama setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

Menurut Ketua Forum Pondok Pesantren, Sekretaris PWNW Pancor dan Ketua Dewan Dakwah NTB mengatakan bahwa implementasi UU ini sudah baik namun masih kurang maksimal, karena masih ada orang yang memiliki penafsiran sendiri yang menyimpang, tetapi belum ditindak oleh pemerintah. Dan yang berhak memvonis pelaku penodaan/penistaan agama adalah MUI dan pemerintah/Kementerian Agama ikut berkontribusi.

Menurut Ketua KUB dan LTM NU, mengatakan sesungguhnya UU. PNPS itu sudah sangat bagus dan jelas, ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Mestinya harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah, sehingga tidak mandul. Karena itu perlu direvisi agar lebih baik.

Analisis dan Pembahasan

Setelah mengamati apa yang diungkapkan para pemimpin Ormas Islam dan tokoh masyarakat di atas, menunjukkan bahwa adanya kecenderungan yang sama dalam memandang UU No.1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini. Dari 12 informan yang telah kami wawancarai di atas, terdapat 7 orang yang menyatakan sudah tahu dan pernah membaca UU ini. Sisanya 5 orang mengaku belum tahu dan belum pernah membacanya. Dan sebagian besar informan menyatakan bahwa di NTB pernah terjadi kasus

penodaan agama, di antaranya yaitu: kasus Jemaat Ahmadiyah, Aliran tarekat yang mengajarkan nikah batin yang dilakukan Rudi Hartono, Nikah lebih dari 4 istri di Lombok Tengah, Namatan Sholat, dan Amak Bakrie yang mengaku sebagai nabi.

Berkaitan dengan definisi penodaan agama yang terdapat dalam UU ini, semua informan mengatakan setuju dengan konsep definisi tersebut. Dan pendapat mereka tentang konsep penistaan/penodaan agama cenderung sama, meskipun mereka ungkapkan dengan kalimat yang berbeda-beda.

Pendapat mereka tentang konsep penistaan/penodaan agama di atas tidak lepas dari pemahaman mereka tentang pengertian murtad. Dimana dalam beberapa kitab disebutkan bahwa pengertian murtad itu antara lain:

Pertama, pendapat Imam as-Showi (w : 1241 H) dari madzhab Maliki yang mengatakan: “ Riddah adalah seorang muslim yang kembali menjadi kafir dengan perkataan yang terang-terangan, atau perkataan yang membawa kepada kekafiran, atau perbuatan yang mengandung kekafiran. (“Muhammad as-Showi al-Maliki, *Hasyiyah ash-Showi ‘ala asy-Syarh as-Shogir*, Jilid VI, hal. 144).

Kedua, Imam an-Nawawi (w: 676 H) dari madzhab Syafi’i mengungkapkan:

“Riddah adalah memutus Islam dengan niat atau perkataan, atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-ngolok, atau karena ngeyel, atau karena keyakinannya“. (Muhyiddin an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. th.), hal. 293).

Mengenai pandangan tentang sanksi pelaku penistaan/penodaan agama, sebagian besar informan, yaitu 9 orang menyatakan hukuman maksimal 5 tahun penjara belum cukup, harus ditambah. Sedangkan 3 orang lainnya menyatakan

bahwa hukuman maksimal 5 tahun penjara sudah cukup memberi efek jera. Sedangkan dalam ajaran Islam, menurut semua informan, orang yang melakukan penodaan agama dikategorikan murtad, harus diperangi dan bahkan dibunuh. Dan hampir semua informan menyatakan bahwa yang berwenang menetapkan pelaku bentuk penistaan/penodaan agama adalah pemerintah (Kemenag) dan MUI.

Terkait pandangan informan mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini terdapat perbedaan pandangan. Ada 5 orang informan yang mengatakan bahwa pelaksanaan UU ini sudah baik, terbukti sudah berhasil menjerat para pelaku penodaan agama. Ada 3 orang informan yang menyatakan pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan UU ini, karena menurut mereka masih banyak pelaku penodaan agama yang belum ditindak. Sedangkan sisanya, 4 orang tidak menjawab/tidak tahu.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, terkait dengan pengetahuan pemuka agama terhadap UU No. 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dari para pemuka agama dalam memandang UU No.1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana sebagian dari para pemuka agama menyatakan sudah tahu dan pernah membaca UU No.1/PNPS/1965. Dan sebagian lagi mengatakan belum tahu dan belum pernah membaca isi UU No.1/PNPS/1965. Bahkan di NTB pernah terjadi beberapa kasus terkait dengan penistaan/penodaan agama, seperti kasus

Jemaat Ahmadiyah, Aliran tarekat yang mengajarkan nikah batin, Nikah lebih dari 4 istri di Lombok Tengah, dan Amak Bakri yang mengaku sebagai nabi. Kasus tersebut sudah diselesaikan di pengadilan kecuali kasus Jemaat Ahmadiyah masih menjadi "pekerjaan rumah" pemerintah NTB.

Kedua, terkait dengan konsep penistaan/penodaan agama berupa penafsiran para pemuka agama, bahwa sebagian dari mereka setuju dengan konsep penodaan agama dan harus dipertahankan, karena dianggap melanggar pokok-pokok ajaran agama. Ini bisa dipahami karena sebagian besar sudah tahu dan pernah membaca UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Ketiga, hukuman bagi pelaku penodaan agama yang maksimal 5 tahun penjara khususnya bagi para penggagas tidaklah cukup, bahkan perlu ditambah karena belum memberikan efek jera. Hukuman berat tersebut bisa menjadi upaya preventif agar tidak terjadi lagi tindakan penistaan terhadap agama.

Keempat, sebagian besar pandangan pemuka agama Islam tentang pokok-pokok ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang menyangkut aqidah dan syariah atau rukun iman dan rukun Islam.

Kelima, terkait dengan pelaksanaan UU No.1/PNPS/1965, menurut para pemuka agama sudah cukup baik, terbukti dengan telah dijatuhinya sanksi hukuman bagi pelaku penodaan agama. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan UU No.1/PNPS/1965, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penodaan agama, belum di tindak, meskipun ada yang menjawab tidak tahu.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian di atas, berapa hal yang dianggap penting sebagai perhatian dan mendesak untuk diambil langkah kongkrit oleh Pemerintah adalah beberapa rekomendasi terkait berikut.

Pertama, pentingnya untuk melakukan sosialisasi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini, karena masih banyak pemuka agama yang belum tahu

dan belum pernah membaca UU tersebut. Sosialisasi menjadi tambah penting karena pada dasa warsa terakhir ini kasus penodaan agama cenderung meningkat.

Kedua, perlu segera dilakukan revisi untuk perbaikan dan penyempurnaan UU PNPS ini, karena banyak sekali perubahan situasi dan kondisi yang perlu diakomodir di dalamnya. Selain itu, UU ini masih terdapat hal-hal yang bersifat umum sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran di masyarakat.

Daftar Pustaka

- An-Nawawi, Muhyiddin, *Minhaj ath-Thalibin*, Bairut: Dar al-Fikr, t. th.
- Assasriwarni, *Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dari Perspektif Agama di Indonesia*, Makalah.
- As-Showi, Muhammad al-Maliki, *Hasyiyah ash-Showi 'ala asy-Syarh as-Shogir*, Jilid VI.
- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, *Statistik NTB*, Mataram: UD. Cita Darmayani, 1995.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Bappeda Propinsi NTB, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*, Mataram: BPS NTB dan BAPPEDA, 2004.
- Banum, Sri Muslim, *Hasil Penelitian: Islam di Pulau Lombok*, Mataram: STAIN Mataram, 1999.
- BPS NTB 2012, *NTB Dalam Angka Tahun 2012*
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: CV. Eka Darma, 1997.
- Dja'far, Alamsyah M, *Mengadilikeyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan Penodaan Agama*, Jakarta: ICRP, 2010.
- Djelenga, Lalu, *Keris di Lombok*, Mataram: Yayasan Pusaka Selaparang, 2002.
- Dwi Handes, Agung Dhedy, *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan/Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama di Tinjau dari Perspektif penegakan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum. Program pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta. 2011, Tesis.
- Hamdi, Saipul, Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik, dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Waton di Lombok, dalam *Jurnal Kawiata Pascasarjana UGM*, Vol. 1, Nomor 1 2012.

<http://obi32softskill-repository.blogspot.com/2012/10/penduduk-masyarakat-dan-kebudayaan.html> diakses pada Kamis, 24 Oktober 2013.

Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik NTB*, Mataram: UD. Cita Darmayani, 1995.

Kompilasi *Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, edisi kesebelas, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, hal 185.

Mudzhar, M. Atho. Makalah. *Pengaturan kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indoensidi Indonesia dan Berbagai Negara*. Di Sampaikan pada kegiatan kajian Putusan Mahkamah Konstitusitentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, di Hotel Inna Muara Padang, Penyelenggara Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 28 Juni. 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 140/PUU-VII/2009.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 perihal pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Kamis, 31 Januari 2013.

Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan beragama dalam KUHP*. Makalah, UIN Jkt.

Suaedy, Ahmad dan Rumadi, *Pasal Penodaan Agama dalam KUHP* dalam Buletin the Wahid Institute, No.2/Juni 2006.

Team Penyusun Monografi Daerah NTB, *Monografi Daerah NTB*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Wacana, Lalu dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah NTB*, Mataram, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

www.hasanulismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian,hal1203, diunduh tgl 25 Maret 2012.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Profil Propinsi Republik Indonesia: Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Wawancara:

Wawancara dengan Tgh. Sahdan Ilyas pada hari Jum'at, 6 September 2013

Wawancara dengan Prof. Saiful Muslim pada hari Minggu, 8 September 2013

Wawancara dengan Drs. Abdul Aziz Fahmi pada hari Selasa, 10 September 2013

Wawancara dengan M. Harfin Zuhdi pada hari Rabu, 11 September 2013

Wawancara dengan Tgh. Taqyuddin Mansyur pada hari Minggu, 8 September 2013

Wawancara dengan Tgh. Shofwan Hakim pada hari Senin, 9 September 2013

Wawancara dengan Ir. H. Subhan pada hari Kamis, 5 September 2013

Wawancara dengan Tgh. Muharror Mahfudz pada hari Selasa, 10 September 2013

Wawancara dengan Dr. Muslihun pada hari Sabtu, 7 September 2013

Wawancara dengan Tgh. KH. Turmudzi Badruddin Selasa, 10 September 2013

Wawancara dengan Dr. Fachrurozi pada hari Kamis, 5 September 2013

Wawancara dengan Drs. H. Alidah Nur pada hari Jum'at, 6 September 2013